



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0233/Pdt.P/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam Permohonan Izin Poligami yang diajukan oleh:

PEMOHON, tanggal lahir 20 April 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kab. Mojokerto dalam hal ini memberikan kuasa kepada MATYATIM, S.H., DENY RUDIYANTO, S.T., S.H. ADI WIYOTO, S.H. Para Advokat/Pengacara PERADI pada kantor hukum “ IDAMA & Partners “ beralamat kantor di jalan Ngingas, Ngastemi, Bangsal, Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Pebruari 2022 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 352/KUASA/2/2022/PA.Mr tanggal 26 April 2022, sebagai **Pemohon** ;

TERMOHON, tanggal 06 April 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kab. Mojokerto, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah menerima permohonan pencabutan secara lisan dari kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum ditetapkan Majelis Hakimnya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara dilakukan oleh Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu

Halaman 1 dari 2 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Mr. dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Mojokerto

Tanggal : 26 April 2022

Ketua Pengadilan Agama Mojokerto

Dr. Hj. NURUL MAULIDAH, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 halaman, Penetapan Nomor 233/Pdt.P/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)